

FENOMENA PRAKTIK PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM MASYARAKAT DAN KAITANNYA DENGAN KEPAILITAN

Oleh:

Bella Christyana Santoso

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

bellchrist@ymail.com

ABSTRAK

Perjanjian pinjam nama (*nominee*) pada awalnya berkembang di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, namun seiring dengan berjalannya waktu dan karena perkembangan lalu lintas perdagangan yang tanpa batas (*borderless*), negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, salah satunya Indonesia, juga mulai melakukan perjanjian pinjam nama. Namun, meski perjanjian pinjam nama berkembang dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak, di Indonesia tidak terdapat landasan hukum yang secara eksplisit menerangkan tentang adanya perjanjian pinjam nama/*nominee*. Dalam praktek komersial, perjanjian pinjam nama merujuk pada pemahaman mengenai adanya pihak yang secara hukum memiliki suatu obyek, namun keuntungan memiliki obyek tersebut diperoleh oleh pihak lain. Apabila pihak yang dipinjam nama kemudian dinyatakan pailit, maka obyek yang dipinjam namakan akan masuk dalam boedel pailit.

Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Kepailitan, Perjanjian Pinjam Nama.

A. PENDAHULUAN

Manfaat utama bagi pemegang sertipikat hak atas tanah tidak lain adalah guna memperoleh kepastian hukum. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut “UUPA”) mengatur bahwa surat tanda bukti hak/sertipikat yang diperoleh setelah tanah didaftarkan mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang kuat baik di dalam maupun diluar persidangan.

Setelah dipahami bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adalah berupa sertipikat, selanjutnya akan dibahas mengenai kepailitan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (yang selanjutnya

disebut “Undang-Undang Kepailitan”), disebutkan: Debitor Pailit yang dinyatakan pailit, kepengurusan maupun penyelesaiannya terhadap hartanya diurus oleh Kurator.

Debitor Pailit tersebut tidak memiliki hak lagi untuk melakukan kepengurusan terhadap hartanya mulai jam 00.00 pada hari dimana debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan). Dengan demikian, Debitor Pailit juga haknya menjadi hilang untuk melakukan pengurusan ataupun menguasai harta kekayaannya yang berupa sertipikat hak atas tanah.

Penulis dalam Tesis ini ingin mengkaitkan antara kepailitan dan perjanjian pinjam nama/*nominee*. Pengertian *nominee* secara umum adalah adanya penunjukan pihak oleh pihak lain dengan tujuan untuk bertindak sebagai wakil dari kepentingan pihak yang menunjuk. (Bryan A. Garner : 2014, 1211).¹ Perjanjian pinjam nama (*nominee contract*) dari jenis kepemilikannya dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu hukum yang mengakui kepemilikan seseorang (*de jure*) dan fakta sesungguhnya suatu obyek tersebut dimiliki oleh seseorang (*de facto*). *Nominee* secara *de jure* merupakan pemegang hak yang sah (diakui secara hukum) terhadap sebuah benda, yang berarti benda tersebut dapat dialihkan, dijual, dibebani, dijamin oleh pemegang hak atas benda tersebut. Adapun pihak beneficiary secara *de facto* berarti memiliki benda tersebut secara materiil (tapi namanya tidak tercantum secara hukum).

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 656 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 28/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 dibahas pokok permasalahan terkait adanya perjanjian pinjam nama. Sebagaimana telah diuraikan diatas, perjanjian pinjam nama tersebut mengakibatkan pemilik *de facto* dan pemilik secara *de jure* (yang namanya tercantum dalam sertipikat) adalah berbeda. Menjadi persoalan, ketika kemudian pemilik secara *de jure* tersebut dinyatakan pailit.

Permasalahan semakin pelik ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (yang selanjutnya disebut “Undang-Undang Pengampunan Pajak”). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak ditentukan bahwa, Pengampunan Pajak adalah utang pajak dari Wajib Pajak dihapus, apabila Wajib Pajak mau mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya (baik di Indonesia maupun luar Indonesia)

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (West group : St. Paul minn, 1999), hlm.1211.

dengan tidak sanksi apapun (baik pidana maupun administrasi yang berkaitan dengan perpajakan), namun harus membayar Uang Tebusan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak menentukan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mengikuti Pengampunan Pajak. Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 pada pokoknya mengatur bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan harta dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “SPT”).

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak pada pokoknya mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan pinjam nama dapat mengajukan Pengampunan Pajak atas obyek miliknya yang belum dibalik nama. Bahkan, pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak ditentukan bahwa apabila obyek tersebut dibalik nama ke nama pemilik yang sesungguhnya sebelum 31 Desember 2017, maka akan diberi kemudahan berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan. Singkatnya, Undang-Undang Pengampunan Pajak mengakui kepemilikan seseorang atas benda tidak bergerak meski benda tersebut belum di balik nama.

Ketika mengungkapkan harta dalam SPT, Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pendukung (dokumen kepemilikan), melainkan hanya perlu melampirkan Surat Pernyataan *Nominee*. Surat Pernyataan *Nominee*, yaitu surat yang memuat keterangan dari Pihak yang Meminjam Nama dan Pihak yang Dipinjam Nama dihadapan Notaris yang mengemukakan terkait harta baik berupa hak atas tanah ataupun beserta bangunan yang berada di atasnya adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan, bukan milik pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah.

Dalam hal ini, terjadi pertentangan norma antara UUPA yang menyatakan bahwa sertipikat adalah bukti sah kepemilikan hak atas tanah, dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang mengakui kepemilikan seseorang atas benda tidak bergerak meski benda tersebut belum di balik nama, bahkan memberikan kemudahan berupa kemudahan yaitu dibebaskan dari pungutan Pajak Penghasilan (PPH) ketika membalik nama obyek tersebut. Sebelum adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak, di Indonesia tidak terdapat landasan hukum tentang adanya perjanjian pinjam nama/*nominee*, sehingga pemilik Obyek yang Dipinjam Namakan seringkali haknya menjadi hilang atas Obyek yang Dipinjam Namakan, salah satunya apabila Pihak yang Dipinjam Nama menjual atau dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

Sebuah ilustrasi kasus, A ingin membeli sebidang hak atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1000 di Jalan Manyar (selanjutnya disebut “SHM Nomor 1000/Manyar”) seluas 300m² (tiga ratus meter persegi) melalui kredit/cicilan di Bank, namun usaha yang dimiliki A adalah berupa sebuah warung soto di pinggir jalan. Meski usaha A berjalan cukup baik dan A sanggup untuk membayar cicilan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut, namun tidak ada Bank yang mau memberikan kredit pada A, karena A dianggap tidak memenuhi kriteria pemberian kredit dari Bank.

A kemudian meminta bantuan dari B (saudara A) yang memiliki slip gaji tetap dari sebuah perusahaan. B mengajukan KPR di Bank X untuk membeli SHM Nomor 1000/Manyar tersebut, namun sesungguhnya uang yang dipergunakan untuk mencicil KPR tersebut berasal dari A, yang akibatnya pada SHM Nomor 1000/Manyar tersebut tercantum nama B sebagai pemilik.

Pada saat B mengajukan KPR di Bank, yaitu 1 Januari 2010, oleh dan diantara A dan B dibuat perjanjian pinjam nama, yang kemudian diikuti Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual atas SHM Nomor 1000/Manyar di hadapan Notaris Y. Dalam kasus ini, berarti A merupakan Pihak yang Meminjam Nama, dan B adalah Pihak yang Dipinjam Nama.

Meski cicilan itu lunas pada tanggal 1 Januari 2012, namun A tidak melakukan balik nama atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut. Kemudian, setelah keluarnya Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu pada tanggal 1 Juli 2016, A mengakui harta tersebut dalam SPT miliknya dengan melampiri Surat Pernyataan Nominee untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak. A telah membayar Uang Tebusan atas SHM Nomor 1000/Manyar, sehingga berarti Negara mengakui kepemilikan A atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, A berhak atas pembebasan Pajak Penghasilan atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut apabila A membaliknama sebelum tanggal 31 Desember 2016, namun dalam kasus ini, A tidak segera melakukan balik nama.

Pada tanggal 1 Januari 2019, B (Pihak yang Dipinjam Nama) kemudian dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. SHM Nomor 1000/Manyar tersebut oleh Kurator dimasukan sebagai boedel pailit, karena dalam sertifikatnya tercantum bahwa B sebagai pemilik atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu kaidah atau norma hukum positif digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah :

1. *Statute Approach* dan;
2. *Conceptual Approach*.

Pendekatan *Statute Approach* (perundang-undangan) dilakukan dengan memfokuskan pada semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan fenomena hukum yang dibahas.² Pendekatan *Conceptual Approach* (konsep) berarti menelaah dari sudut pandang perkembangan doktrin dalam ilmu hukum, berupa literatur, jurnal, buku, artikel, dan karya ilmiah.³ Dalam kasus ini, berarti semua bahan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kepailitan, perjanjian pinjam nama, dan Tax Amnesty.

C. PEMBAHASAN

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata") adalah : perbuatan seseorang untuk mengikatkan diri terhadap orang lain. Perjanjian dikategorikan berdasarkan namanya, dibedakan menjadi :

1. Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian ketentuannya telah ada terlebih dahulu dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Misalnya, perjanjian jual beli.
2. Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah tidak dimuat ketentuan ataupun namanya dalam KUH Perdata.

Perjanjian pinjam nama termasuk perjanjian *innominat*, karena belum diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, namun berkembang dalam masyarakat. Pengertian *nominee* menurut Black's Law Dictionary adalah:⁴

1. *A person who being nominated in the office, or get appreciation (such as award or status or title because of their capabilities).*
2. *A person in limited way, act of another in place.*
3. *A person who get legal title of things, but the benefit from that things are for another person.*

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.

³ *Ibid.* hlm. 95.

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (West group : St. Paul minn, 1999), hlm.1072.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam nama/*nominee* memiliki 2 (dua) pengertian berbeda. Pertama, *nominee* berarti nominasi, atau adanya calon untuk memperoleh suatu jabatan atau penghargaan tertentu. Kedua, *nominee* berarti adanya pihak bertindak sebagai wakil dari kepentingan orang lain. Dalam pengertian yang kedua ini, dapat dikatakan seorang menerima kuasa untuk menjadi pemilik dari suatu benda, sedangkan pihak pemberi kuasa bukan merupakan pemilik dari benda yang dikuasakan namun mendapatkan keuntungan apabila benda tersebut dimiliki oleh pihak yang dikuasakan.⁵

Perjanjian pinjam nama (*nominee*) memungkinkan seseorang melakukan penyelundupan hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, penyelundupan hukum terjadi jika seseorang menghindari diberlakukannya hukum nasional melalui suatu upaya atau tindakan yang tidak diperkenankan.⁶

Pasal 21 ayat (1) UUPA menerangkan bahwa : hak atas tanah (khususnya berupa Hak Milik) di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh sebab itu, orang yang bukan kewarganegaraan Indonesia (atau dengan kata lain merupakan Warga Negara Asing atau WNA) yang ingin memiliki hak milik di Indonesia melakukan penyelundupan hukum berupa perjanjian pinjam nama, yaitu meminjam nama WNI untuk membeli sebidang hak atas tanah bersertifikat hak milik. Perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum, karena mengandung kausa yang terlarang (Pasal 1335 KUH Perdata).

Dalam kasus ini, Penulis tidak membahas perjanjian pinjam nama antara WNA dengan WNI, melainkan perjanjian pinjam nama tersebut dilakukan oleh antar WNI dan bukan merupakan penyelundupan hukum, karena tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata :

1. Sepakat diantara para pihak;
2. Masing-masing pihak telah cakap hukum;
3. Terhadap hal/obyek yang tertentu;
4. Tidak mengandung kausa yang terlarang;

Terkait dengan perjanjian pinjam nama antara Pihak yang Meminjam Nama dengan Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit, maka keabsahannya dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵ Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 43.

⁶ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 87.

1. Sepakat diantara para pihak;

Kesepakatan berarti adanya penawaran, yang selanjutnya diikuti dengan adanya penerimaan oleh para pihak (ada persesuaian kehendak).

Bahwa perjanjian pinjam nama sebagaimana dibahas dalam Tesis ini, pihak yang mengikatkan diri yaitu Pihak yang Meminjam Nama dan Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit sepakat bahwa SHM Nomor 1000/Manyar tersebut diatasnamakan Pihak Yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit.

2. Masing-masing pihak telah cakap hukum;

Pengertian kecakapan ditafsirkan secara *a contrario* dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang menentukan bahwa yang tidakcakapan dalam melakukan perjanjian dapat disebabkan karena pihak:

- a. Belum dewasa (Pasal 330 KUH Perdata)
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin (sudah dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963).

Dalam kasus ini, masing-masing pihak yang membuat perjanjian pinjam nama telah cakap hukum.

3. Terhadap hal/obyek tertentu;

Artinya, isi perjanjian paling tidak harus mengenai suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya. Dalam kasus ini obyek yang diperjanjikan adalah hak atas tanah, yaitu meski dalam SHM Nomor 1000/Manyar tersebut tertulis nama Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit, namun secara materiil kepemilikannya adalah milik Pihak yang Meminjam Nama.

4. Tidak mengandung kausa yang terlarang;

Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa: Perjanjian adalah batal demi hukum jika dibuat tanpa sebab, atau memiliki sebab palsu/terlarang. Lebih lanjut, R. Setiawan memberikan penjelasan bahwa: Sebab palsu adalah sebab untuk menutupi sebab yang sesungguhnya⁷, sedangkan sebab terlarang adalah jika berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak sesuai dengan norma susila ataupun mengganggu jalannya ketertiban (Pasal 1337 KUH Perdata).

⁷ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1987), hlm. 63.

Dalam kasus ini, Pihak yang Meminjam Nama diperbolehkan menurut Undang-Undang untuk memiliki SHM Nomor 1000/Manyar, karena Pihak yang Meminjam Nama bukan WNA, melainkan WNI. Pihak yang Meminjam Nama hanya tidak dapat mengajukan KPR di Bank karena usahanya hanya berupa warung soto, sehingga ia meminjam nama pihak lain untuk dapat memiliki SHM Nomor 1000/Manyar tersebut.

Maka, perjanjian pinjam nama diantara Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit dengan Pihak yang Meminjam Nama adalah sah.

Tidak semua perjanjian pinjam nama merupakan penyelundupan hukum. Ketika perjanjian pinjam nama tersebut tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pinjam nama tersebut boleh dilakukan. Pada umumnya, ketika para pihak membuat perjanjian pinjam nama, juga diikuti dengan perjanjian lain yang dibuat untuk mendukung perjanjian pinjam nama tersebut. Dalam kasus ini, perjanjian *nominee* antara Pihak yang Meminjam Nama dengan Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit diikuti dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual.

1. Ikatan Jual Beli;

Dalam kasus ini, setelah KPR tersebut dilunasi oleh Pihak yang Dipinjam Nama (dengan uang milik Pihak yang Meminjam Nama) ke Bank, kemudian dibuat perjanjian jual beli antara Pihak yang Dipinjam Nama dengan Pihak yang Meminjam Nama.

2. Kuasa Jual;

Selagi Pihak yang Meminjam Nama belum membalik nama SHM Nomor 1000/Manyar tersebut ke atas namanya, untuk melindungi kepentingan hukum Pihak yang Meminjam Nama, maka selain dibuat Ikatan Jual Beli, juga dibuat Kuasa Jual, sehingga ketika akan dilakukan balik nama sertifikat tidak lagi memerlukan kehadiran Pihak yang Dipinjam Nama.

Dalam kasus ini, baik Ikatan Jual beli maupun Kuasa Jual, keduanya dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun kemudian Pihak yang Dipinjam Nama dinyatakan pailit (sebelum SHM Nomor 1000/Manyar tersebut dibalik nama ke nama Pihak yang Meminjam Nama). Akibatnya, SHM Nomor 1000/Manyar tersebut masuk dalam

boedel pailit, dan akan dibagikan secara proporsional ke seluruh kreditor Pihak yang Dipinjam Nama.

Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak diangkat, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit. Untuk menentukan apakah obyek dapat dikategorikan sebagai harta pailit, terlebih dahulu harus dipahami bahwa jaminan kebendaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan kebendaan umum dan jaminan kebendaan khusus.

Jaminan khusus artinya, suatu benda dijadikan jaminan khusus untuk kreditor tertentu melalui perjanjian, sedangkan jaminan kebendaan umum mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa semua harta debitor baik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang, baik yang bergerak ataupun tidak, menjadi jaminan utang bagi seluruh kreditornya (baik disebutkan ataupun tidak disebutkan dalam perjanjian kreditnya). Dalam kasus ini, Obyek yang Dipinjam Namakan tersebut masuk dalam harta pailit karena merupakan jaminan kebendaan umum atas utang Debitor Pailit. Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan, jika kreditor hanya memegang jaminan umum, maka berarti harta debitor dibagi secara seimbang bergantung besar kecilnya utang kepada seluruh kreditor tersebut (tanpa ada yang diistimewakan).

Dalam kasus ini, barang milik pihak ketiga (milik Pihak yang Meminjam Nama) masuk dalam boedel pailit, karena barang tersebut secara formil tertulis atas nama Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit. Meskipun Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit tidak menjaminkan obyek tersebut pada kreditor, namun karena obyek tersebut tercantum atas namanya, maka obyek tersebut menjadi jaminan umum bagi para kreditor dari Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit.

Menurut pendapat Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H., Ahli Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dibawah sumpah yang dimuat dalam Putusan Nomor 28/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, dikatakan bahwa dalam mengkaji suatu barang sebagai harta pailit atukah bukan dapat dilihat dengan dua cara yang lazim, yaitu : Apabila benda tersebut adalah benda terdaftar seperti tanah dan bangunan maka dapat dimintakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat, siapa pemegang hak atas tanahnya. Apabila tercantum nama debitor, maka dapat dimasukkan dalam daftar harta pailit oleh kurator; dan apabila benda bergerak, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, yaitu siapa yang menguasai

benda itu, dialah dianggap sebagai pemilik barang bergerak tersebut (*bezit*); Sesuai dengan pendapat Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H. tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Obyek yang Dipinjam Namakan tersebut masuk dalam boedel pailit jika Pihak yang Dipinjam Nama dipailitkan, mengingat dalam SKPT dari Kantor Pertanahan setempat menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanahnya adalah Pihak yang Dipinjam Nama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) dalam beberapa kasus juga telah membuat putusan-putusan dengan kaidah hukum : “Aset milik pihak ketiga yang menjadi jaminan kebendaan atas utang Debitor Pailit adalah harta pailit yang harus diserahkan kepada kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut”, salah satunya tercermin dari Halaman 27 Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, serta dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak menunjuk pada aset agunan milik Debitor Pailit saja tetapi dapat diartikan juga sebagai asset agunan milik pihak ketiga karena tentunya berhubungan dengan segala perikatan-perikatan yang menimbulkan utang kepada Debitor Pailit, hal tersebut telah sejalan dengan pendapat saksi ahli Hukum Kepailitan DR. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dari Universitas Airlangga Surabaya dalam putusan *a quo*, yang berpendapat agunan yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak terbatas benda agunan milik Debitor Pailit tetapi juga benda agunan milik pihak ketiga yang menjadi jaminan atas utang Debitor Pailit;

Kembali pada persoalan Pengampunan Pajak, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak pada pokoknya diatur bahwa jika Wajib Pajak dapat mengungkap tanah atau bangunan miliknya (harta tidak bergerak) yang belum dibaliknama ke atas nama Wajib Pajak, dan terhadap tindakan balik nama ke nama Wajib Pajak, tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika balik nama tersebut diajukan sebelum 31 Desember 2017.

Dalam kasus ini, dalam SHM Nomor 1000/Manyar tercantum nama Pihak yang Dipinjam Nama, sedangkan dalam SPT PPh Terakhir, SHM Nomor 1000/Manyar tersebut diakui sebagai milik Pihak yang Meminjam Nama (karena Pihak yang Meminjam Nama mengajukan Pengampunan Pajak).

Ketika Pihak yang Dipinjam Nama kemudian dinyatakan pailit, maka seluruh harta milik Pihak yang Dipinjam Nama (termasuk sertipikat hak atas tanah tersebut)

masuk boedel pailit, padahal harta tersebut menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak telah diakui sebagai harta milik Pihak yang Meminjam Nama (bukan milik pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit).

Selain SPT milik Pihak yang Meminjam Nama, maka ada juga Perjanjian Pinjam Nama, Ikatan Jual Beli, dan Kuasa Jual antara Pihak yang Meminjam Nama dengan Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit (yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris yang masuk sebagai katagori akta otentik) yang dapat dijadikan alat bukti surat di dalam persidangan (Pasal 1886 KUH Perdata).

Sedangkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat dipergunakan sebagai salah satu landasan hukum bagi Pihak yang Meminjam Nama dalam mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan SHM Nomor 1000/Manyar yang dimasukkan dalam boedel pailit.

Upaya yang dapat dilakukan Pihak yang Meminjam Nama untuk memperoleh hak atas tanah miliknya yang masih atas nama debitor pailit ada 2 (dua), yaitu :

1. Dengan mengajukan gugatan/perlawanan pihak ketiga terhadap kurator;

Pasal 1131 KUHPerdata memang mengatur bahwa kreditor dapat menagih seluruh harta debitor yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk pelunasan utang debitor. Namun, harta tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat dimasukan sebagai boedel pailit.

Syarat keabsahan suatu benda dapat dimasukkan sebagai boedel pailit adalah : harta debitor tersebut merupakan harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum yang dimiliki oleh Debitor, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum. Sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum oleh Debitor, maka harta tersebut harus dikeluarkan dari boedel pailit.

Prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari boedel pailit adalah melalui gugatan yang diajukan ke Kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Jika gugatan terhadap harta pailit diajukan kepada Debitor Pailit, maka putusan tersebut tidak akan berpengaruh pada harta pailit (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Dalam kasus ini, berarti Pihak yang Meminjam Nama dapat mengajukan gugatan lain-lain kepada Kurator.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dibahas tentang adanya perjanjian pinjam nama, yaitu antara Robert William Foreman (Warga Negara Irlandia) dengan ST. Ristati Isja Sadar, S.H. (Warga Negara Indonesia), yang kemudian ST. Ristati Isja Sadar, S.H. mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri.

Harta milik Robert William Foreman berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8766/Kelurahan Kerobokan (selanjutnya disebut “SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan”) dimasukkan dalam boedel pailit oleh Kurator. Oleh sebab itu, Robert William Foreman kemudian mengajukan gugatan kepada Kurator dengan memberikan kontra bukti (*tegen bewijs*) yaitu berupa Akta Notariil (Akta Nomor 74 yang dibuat dihadapan Notaris antara Robert William Foreman dan ST. Ristati Isja Sadar yang pada pokoknya menerangkan bahwa ST. Ristati Isja Sadar membeli SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan dengan uang yang berasal dari Robert William Foreman, yang dalam akta juga diterangkan bahwa penamaan ST. Ristati Isja Sadar pada SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan tersebut sifatnya hanyalah sementara hingga adanya Peraturan Pemerintah Indonesia yang memperbolehkan orang asing memiliki tanah dengan status hak milik.

Dalam akta tersebut juga diterangkan janji dari ST. Ristati Isja Sadar bahwa apabila kelak ada perubahan peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan tanah bagi orang asing, maka ST. Ristati Isja Sadar berjanji dan mengikatkan diri untuk membantu Robert William Foreman mengalihkan haknya kepada Robert William Foreman. Atas dasar itu, Robert William Foreman mendalilkan bahwa tidak ada alasan hukum apapun yang dapat membenarkan perbuatan Kurator untuk melakukan segala urusan dan pemberesan dari harta pailit setelah diberitahukan dan diketahuinya bahwa yang dikatakan sebagai “harta pailit” sesungguhnya adalah hak dan milik orang lain, yaitu milik Robert William Foreman. Dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 656 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan:

1. Robert William Foreman adalah pemilik atas SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan;
2. Sah dan mengikat Akta Nomor 74 yang dibuat antara Robert William Foreman dan

- ST. Ristati Isja Sadar yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H;
3. Penyegehan atas SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan adalah tidak sah dan tidak berharga; Serta memerintahkan Kurator untuk mengeluarkan SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan dari harta pailit ST. Ristati Isja Sadar.

Secara merdeka, Hakim bebas memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan hakim dalam memutuskan suatu perkara, haruslah mempunyai dasar. Namun hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara sebagaimana diuraikan diatas, hakim tidak memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan yang berlaku. Hakim tidak serta merta memutus perkara berdasarkan kepastian hukum belaka. Sudikno Mertokusumo mendeskripsikan bahwa putusan pengadilan harus sekaligus mengakomodir 3 (tiga) hal, yaitu kepastian hukum (*rechtssherheit*), kemanfaatan (*zueckmassigkzit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*).⁸

Kemanfaatan yang maksud adalah bahwa hukum dalam masyarakat harus dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat secara umum serta bagi para pihak secara khusus. Maka kemanfaatan hukum yang tercermin dari putusan atas kasus ini adalah hak Robert William Foreman atas SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan yang telah dibelinya tersebut walaupun dibeli dengan cara meminjam nama ST. Ristati Isja Sadar dikembalikan kepada Robert William Foreman.

Keadilan dari putusan hakim atas kasus diatas adalah walaupun nama yang tercantum didalam sertifikat adalah nama ST. Ristati Isja Sadar dan sertifikat saat itu berada bersama ST. Ristati Isja Sadar karena Robert William Foreman adalah WNA, namun hakim memutuskan dalam putusannya bahwa Robert William Foreman adalah pemilik sebenarnya SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, apabila hakim tidak sekedar menerapkan kepastian hukum, melainkan juga menerapkan keadilan dan kemanfaatan hukum, maka besar kemungkinan apabila Pihak yang Meminjam Nama mengajukan gugatan terkait Obyek yang Dipinjam Namakan tersebut, maka obyek tersebut dapat dikeluarkan sebagai boedel pailit, karena Pihak yang Meminjam Nama diakui sebagai pemilik yang sah atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 207.

Tinjauan selanjutnya dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Cbi. Dalam Putusan tersebut diuraikan kronologi sebagai berikut : Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah dengan yang dimana pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut diatasnamakan Tergugat. Penggugat mengatasnamakan pembelian 2 (dua) bidang tanah ke atasnama Tergugat karena Penggugat adalah WNA yang dilarang memiliki Hak Milik atas tanah tersebut. Penggugat dalam meminjam nama Tergugat untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut atas dasar kepercayaan agar nama Tergugat tercantum di 2 (dua) bidang sertifikat.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Cbi menerima gugatan Penggugat untuk sebagian karena Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah pembeli dari 2 (dua) bidang tanah tersebut yang diperkuat oleh pernyataan saksi-saksi dan bukti pembayaran pembelian 2 (dua) bidang tanah;
2. Bahwa saksi-saksi mengakui bahwa Tergugat hanyalah pihak yang namanya dipinjam oleh Penggugat untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa Penggugat juga merupakan pihak yang membangun dan membeli segala perabotan rumah yang ada diatas 2 (dua) bidang tanah.

Dari pertimbangan diatas, bahwa terdapat perbuatan dan kesepakatan pinjam nama antara Penggugat dan Tergugat dimana kesepakatan itu dilakukan atas dasar kepercayaan. Yang membayar dan pemilik sebenarnya 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanyalah dipinjamnamanya untuk administrasi kepemilikan sertifikat bukti hak atas tanah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut. Hakim tidak serta merta memutuskan didalam putusannya agar menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah sah milik Tergugat ataupun menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut jatuh kepada negara, sehingga dapat dikatakan, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan hukum.

2. Dengan mengajukan diri sebagai kreditor konkuren;

Apabila gugatan lain-lain sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas ditolak oleh Majelis Hakim, Pihak yang Meminjam Nama masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain, yaitu dengan mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Konsekuensinya, Pihak yang Meminjam Nama belum tentu mendapat pengembalian uang senilai Obyek yang Dipinjamnamakan, karena pembagian harta pailit diantara kreditor konkuren berlaku asas *pari passu prorata parte*. *Pari passu*, artinya, para kreditor tidak ada yang didahulukan (akan mendapat pelunasan secara bersama-sama). *Prorata parte*, berarti secara proporsional (tergantung besar kecilnya utang) debitor terhadap para kreditor tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan, ditentukan bahwa utang merupakan kewajiban berupa uang maupun yang bisa dinyatakan dengan uang, baik yang secara langsung dibuat maupun di kemudian hari yang berasal dari Undang-Undang ataupun perjanjian, yang jika tidak dipenuhi oleh debitor maka memberikan hak tagih kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan dari seluruh harta kekayaan debitor.

Dilihat dari definisi utang dari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa definisi utang tidak dapat ditafsirkan secara sempit, melainkan harus secara luas karena utang yang dimaksud tidak hanya sebatas utang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam/ perjanjian kredit/ perjanjian utang piutang, tetapi juga termasuk untuk utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Dari definisi yang luas tersebut, maka berarti Perjanjian Pinjam Nama dan Ikatan Jual Beli antara Pihak yang Meminjam Nama dan Pihak yang Dipinjam Nama dalam kasus ini, masuk dalam pengertian utang, sehingga berhak untuk ditagihkan dalam rapat pencocokan piutang.

Untuk mengajukan tagihan bersama dengan para kreditor lain dalam rapat pencocokan piutang, kreditor perlu menunjukkan adanya utang, yang dibuktikan melalui perjanjian. Pasal 1314 KUHPer berbunyi :

1. Perjanjian dibedakan menjadi perjanjian cuma-cuma atau atas beban;
2. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang mana hanya salah satu pihak yang memperoleh manfaat/keuntungan, tanpa ada keuntungan bagi pihak lain;

3. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang memberi kewajiban bagi masing-masing pihak untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberikan sesuatu.

Dari uraian ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, maka dapat diketahui bahwa ada perjanjian sepihak dan ada perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian sepihak, berarti hanya salah satu pihak yang mempunyai kewajiban/prestasi terhadap pihak lain, contohnya perjanjian hibah. Adapun perjanjian timbal balik, berarti kedua belah pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban/prestasi yang harus diselesaikan, yang berarti ada hak dan kewajiban di masing-masing pihak dimana hak dan kewajiban tersebut saling berhadapan satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa jika debitor dinyatakan pailit dalam putusan namun ada perjanjian timbal balik antara debitor dengan pihak lain yang belum atau baru sebagian terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi sirna dengan adanya putusan pailit, sehingga pihak yang mengadakan perjanjian (yang dirugikan) tersebut berhak mempertanyakan kepastian apakah perjanjian tersebut dilanjutkan untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan pihak yang mengadakan perjanjian dengan kurator, atau berhak untuk bergabung dengan para kreditur sebagai kreditor konkuren untuk memperoleh pelunasan atas prestasi dari perjanjian timbal balik yang belum terpenuhi.

Dalam hal ini, ikatan jual beli antara Pihak yang Meminjam Nama dengan Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit adalah perjanjian timbal balik (karena memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak), dimana perjanjian tersebut hapus dengan adanya putusan pernyataan pailit, dan Pihak yang Meminjam Nama berhak mengajukan diri sebagai kreditor konkuren dalam rapat pencocokan piutang untuk mendapat ganti rugi.

D. PENUTUP

Perjanjian pinjam nama memberikan kedudukan yang lemah bagi pihak yang meminjam nama, namun bukan berarti meniadakan upaya hukum. Dalam kasus ini, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pihak yang Meminjam Nama jika Pihak yang Dipinjam Nama dipailitkan adalah dengan mengajukan gugatan tersendiri terhadap kurator yang

menangani perkara debitor pailit/pihak yang dipinjam namanya, atau dengan mengajukan diri dalam rapat pencocokan piutang sebagai kreditor konkuren. Jadi, sebaiknya tidak melakukan perjanjian pinjam nama karena perjanjian tersebut memberikan kedudukan hukum yang lemah bagi Pihak yang Meminjam Nama, mengingat hukum pertanahan Indonesia menganut sistem pendaftaran, yang berarti yang pemilik hak atas tanah diakui adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat. Meskipun sistem pendaftaran Indonesia adalah sistem pendaftaran positif bertendensi negatif, yang artinya pemegang hak atas tanah tersebut masih memungkinkan untuk digugat selama Penggugat dapat membuktikan bahwa ia yang berhak atas hak atas tanah tersebut, namun proses persidangan memakan waktu yang panjang serta rumit, serta menghabiskan banyak biaya. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila sejak semula diadakan perjanjian yang menjamin perlindungan hukum bagi para pihak untuk menghindari potensi/peleluang terjadinya permasalahan yang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, D., Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Garner, A. Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary*, West group : St. Paul minn.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Transplantasi Trust dalam KUHPerdara, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latief. Herlina. 2010. *Tanggung Jawab Notaris Terkait Praktek Nominee di Indonesia*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo. Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. 1983. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Jakarta: Rajawali.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).